

**PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA PENATAAN RUANG
GUNA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN***(Law Enforcement Within The Scope of Spatial Lay-Out
for The Purpose Of Sustainable Development)***Muhar Junef****Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Jalan HR Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan Jakarta Selatan. 12940
Telpon (021) 252015, Faksimil (021) 2526438****Email: muharjunef@yahoo.co.id****Tulisan Diterima: 02-08-2017; Direvisi: 03-00-2017; Disetujui Diterbitkan: 00-00-2017****ABSTRACT**

The law enforcement process on violation against spatial lay-out regulation is very important in revitalizing the spatial lay-out plan map. One of the issues that is often found in the implementation process of the spatial lay-out plan is the law enforcement process. As many violations of a spatial lay-out regulations are left unprosecuted. This has caused the violation being legalized by means of revising the existing spatial lay-out plan. The issue to this research is the current law enforcement on violation against spatial lay-out planning and how to realize sustainable spatial lay-out planning? To investigate the existing issues, this study uses normative research method. The research concludes that the law enforcement of violation against spatial lay-out regulations in Indonesia has already had the Law No. 26 of 2007 regarding Spatial Lay-out that divides the violations into four regimes, i.e. administrative, civil, state administration, and criminal. Creating the sustainable spatial lay-out requires harmony between the natural and artificial environments, integrated utilization of natural resources and artificial resources by observing also the human resources as well as the protection of spatial function and the prevention of negative impacts on the environment due to space utilization.

Keywords: Law Enforcement, Spatial Lay-out Planning, Sustainable Development.

ABSTRAK

Proses penegakan hukum atas pelanggaran penataan ruang merupakan hal yang sangat penting dalam revitalisasi peta rencana tata ruang. Salah satu masalah yang seringkali ditemukan dalam proses pelaksanaan rencana tata ruang adalah dalam proses penegakan hukumnya. Sebab banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu penataan ruang yang dibiarkan begitu saja. Akibatnya melegalkan pelanggaran tersebut dengan mengubah rencana tata ruang yang telah ada. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum dalam rangka penataan ruang saat ini, dan bagaimana mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan? Untuk mengkaji permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum dalam penataan ruang di Indonesia sudah ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang membaginya menjadi empat rezim yaitu rezim administrasi, perdata, tata usaha negara, dan pidana. Untuk mewujudkan tata ruang berkelanjutan adanya harmonisasi antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, juga keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penataan Ruang, Pembangunan Berkelanjutan.

De Jure No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016**PENDAHULUAN**

Perencanaan tata ruang wilayah menjadi salah satu problematika pada perkembangan Kota dewasa ini, perkembangan kota yang cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga, maka masalah lingkungan menjadi suatu masalah yang cukup urgen dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi. Demikian juga dengan perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kota/Kabupaten harus mempunyai aturan yang menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan. (Darmawati, Choirul Saleh, Imam Hanafi: Vol. 4, No. 2 (2015); www.publikasi.unitri.ac.id, diakses pada hari Kamis, 2 November 2017, pukul 10.50 WIB).

Kondisi lingkungan di Indonesia banyak sekali bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah, penyebab salah satunya adalah karena pelanggaran tata ruang. Pesatnya perkembangan kawasan perkotaan, selain memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi, ternyata pada sisi lainnya dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan lingkungan. Persoalan banjir pada umumnya sangat terkait erat dengan berkembangnya kawasan perkotaan yang selalu diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk, aktifitas dan kebutuhan lahan, baik untuk pemukiman maupun kegiatan ekonomi. Karena keterbatasan lahan di perkotaan, terjadi pengalihan fungsi yang seharusnya sebagai daerah konservasi dan ruang terbuka hijau dijadikan daerah pemukiman penduduk. Akibatnya, daerah resapan air semakin sempit sehingga terjadi peningkatan aliran permukaan dan erosi. Hal ini berdampak pada pendangkalan (penyempitan) sungai, sehingga air meluap dan memicu terjadinya banjir. Banjir di Jakarta, selain akibat ulah manusia seperti mendirikan bangunan liar di bantaran sungai dan budaya masyarakat yang memposisikan sungai sebagai tempat pembuangan limbah dan sampah, pada hakekatnya mempunyai korelasi dengan pesatnya perkembangan kawasan perkotaan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (JABODETABEK) dan Puncak Cianjur (punjur) yang pada kenyataannya tidak sesuai dengan fungsi yang seharusnya. Di kawasan Bopunjur (Bogor-Puncak-Cianjur) dimana secara geografis merupakan daerah hulu, penyimpangan telah

banyak terjadi seperti banyaknya bangunan villa, hotel dan rumah-rumah penduduk. Seharusnya, fungsi kawasan Bopunjur merupakan kawasan konservasi air dan tanah, yang memberikan perlindungan bagi kawasan di bawahnya untuk menjamin ketersediaan air tanah, air pemukiman dan penanggulangan banjir bagi kawasan Bopunjur dan daerah hilirnya. Terjadinya penyimpangan pemanfaatan lahan baik pada daerah hulu maupun hilir Jabodetabek Punjur ini tidak terlepas dari adanya tuntutan kepentingan sektor ekonomi yang mengabaikan faktor lingkungan. (BPHN; 2014: 2-5)

Selain kawasan Jabodetabek Punjur, beberapa kawasan lain di Indonesia juga mengalami musibah bencana alam. Di Manado, Sulawesi Utara, menurut data yang dilansir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), akhir Januari 2014, banjir dan longsor telah mengakibatkan 20 orang warga meninggal dunia. Banjir menggenangi 75% wilayah Kota Manado akibat meluapnya sungai-sungai di kota itu. (Suara Pembaharuan, Edisi Senin, 10 Februari 2014). Di Bali, pesatnya pengembangan pariwisata telah memberikan kontribusi berbagai bidang kehidupan, namun di sisi lain juga telah menimbulkan berbagai masalah pembangunan yang berimplikasi langsung terhadap daya dukung ruang, seperti meningkatnya kebutuhan terhadap lahan menyebabkan penyusutan lahan pertanian akibat alih fungsi baik untuk pemukiman maupun kegiatan kepariwisataan, laju investasi akomodasi pariwisata yang bersifat eksploitatif, eksploitasi sumber daya alam air, energi, kemacetan lalu lintas dan lain-lain. Hal ini berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan dan kelestarian fungsi lingkungan. Kerusakan lingkungan ini terjadi karena penegakan hukum dari Undang-Undang Penataan Ruang tidak berjalan dengan lancar. Padahal Undang-Undang ini telah mengamanatkan bahwa seluruh Provinsi, Kabupaten, Kota harus mempunyai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan. Kementerian Pekerjaan Umum menemukan indikasi pelanggaran tata ruang di 788 lebih di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan kawasan Puncak serta Cianjur. Pelanggaran tata ruang juga terindikasi terjadi di banyak daerah antara lain di Makasar, dan kawasan situs Trowulan di Jawa Timur. Selain itu pelanggaran tata ruang juga terjadi di kawasan lereng gunung

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

merapi. Menurut Dirjen Penataan Ruang Basuki Hadi Mulyono (**Kompas Senin 17 Maret 2014**). Seluruh pemerintah daerah hingga ditingkat kota/kabupaten diharapkan pro aktif mengawasi adanya pelanggaran tata ruang di daerah masing-masing, sebab jika hal ini dibiarkan dan tidak diawasi dengan baik maka kerusakan alam akan bertambah parah tidak nyaman lagi untuk dihuni. Sesuai dengan kebijakan otonomi daerah, kewenangan pembangunan dan pengelolaan perkotaan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal kewenangan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan perkotaan, terutama yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah antara lain: (a) Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; (b) Penyediaan sarana dan prasarana umum dan penyelenggaraan pelayanan dasar; (c) Fasilitasi pengembangan ekonomi, (c) Pengendalian lingkungan hidup; dan (e) Penanggulangan masalah sosial dan ketenteraman masyarakat. Untuk mewujudkan penataan ruang yang membantu penyelenggaraan otonomi daerah sebaik-baiknya, perlu disusun strategi pendayagunaan penataan ruang yang senada dengan semangat otonomi daerah, dengan demikian proses pelaksanaan pembangunan (pembangunan wilayah) diharapkan akan mencapai hasil yang efektif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien. (**ibid**; **BPHN**)

Persoalan utama dilanggarnya tata ruang di Indonesia adalah karena penegakan hukumnya yang lemah. Undang-Undang Penataan Ruang mengatur tiga sanksi yaitu sanksi administrasi (diatur dalam Pasal 62 sampai dengan 64), sanksi perdata (Pasal 66, 67 dan 75) dan sanksi pidana (Pasal 69 sampai dengan 74). Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 69 sampai dengan 71 ditujukan pada perilaku yang melanggar kewajiban yang daitur dalam Pasal 61 yaitu: (a) Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; (b) Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; (c) Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam izin pemanfaatan ruang dan (d) Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan milik umum. Namun demikian, Pasal 62 dan 63 memberikan sanksi administratif terhadap perilaku serupa, sehingga dalam penerapannya akan menimbulkan kerancuan terkait sanksi yang akan diberikan.

Disamping itu, ancaman hukuman yang dijatuhkan masih tergolong ringan sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 63 yakni peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; penghentian sementara pelayanan umum; penutupan lokasi; pencabutan izin; pembatalan izin; pembongkaran bangunan; pemulihan fungsi ruang; dan/atau denda administratif (**ibid**).

Upaya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebenarnya telah dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) yaitu melalui upaya perbaikan dan penertiban maupun pencegahan terhadap pengaduan atau pelaporan dari masyarakat terkait pelanggaran pemanfaatan ruang, melalui optimalisasi peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang, dan program peningkatan pengawasan dan pengendalian ruang di tingkat nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten atau kota pemberi izin terutamanya kedua belah pihak yang dapat dipertanggungjawabkan, kecuali adanya tindakan yang dilakukan tanpa izin. Sebagai suatu gejala pelanggaran terhadap tata ruang, bisa terjadi karena ada pihak yang melanggar dan pelaku (**ibid**).

Sehubungan dengan hal tersebut mengingat kompleksitas permasalahan yang ada dan Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau yang dikelilingi oleh lautan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia yang terdiri dari 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7, 81 juta km² yang terdiri dari 2,01 juta km² daratan, 3,25 juta km² lautan, dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). (**Surat Edaran Kepala Dishidros Mabes TNI-AL No SE/1241/IV/2012 tanggal 10 April 2012 tentang Data Wilayah Negara Kesatuan Indonesia**).

Dengan adanya wilayah yang begitu luas pastinya menjadikan wilayah Indonesia memiliki banyak kota yang tersebar di masing-masing pulau, namun tata kota di Indonesia masih harus mendapatkan penanganan yang serius misalnya tentang banjir, kemacetan, polusi udara, kemiskinan, dan tentang masyarakat ataupun lingkungan di wilayah perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan kota besar lainnya. Masalah tersebut dampak dari perbuatan manusia sendiri yang bertindak tanpa perencanaan atau tanpa pikir panjang dampak ke depannya

De Jure No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya (<http://Aguseka1991.blogspot.co.id/2012/12/Permasalahan-tata-ruang-kota-di.html>. diakses 30 Juli 2017).

Selain itu berbagai masalah perkotaan timbul akibat perencanaan tata ruang kota yang tidak jelas, serta inkonsistensi pembuat kebijakan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Jika dari manusianya sendiri saja kurang kesadaran akan pentingnya perencanaan tata ruang kota bagaimana nasib pembangunan Negara untuk generasi yang akan datang. Padahal pemerintah atau pun pemda telah membuat berbagai peraturan tertulis maupun himbuan kepada masyarakat tentang aturan-aturan mengenai lingkungan dalam hidup bermasyarakat. Salah satunya adalah tentang tata ruang wilayah perkotaan. Tetapi kebijakan atau kesepakatan bersama tidak akan berguna jika tidak diimbangi dengan konsistensi pelaksanaan secara berkelanjutan oleh para pelaku yang seharusnya bisa membawa perubahan jika melaksanakan perannya dengan maksimal. Seperti yang kita ketahui kepala daerah masih banyak yang belum mengenal konsep pembangunan perkotaan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan mereka melakukan pembangunan daerahnya tanpa ada perencanaan ke depannya padahal untuk menciptakan kota yang nyaman, penataan kota harus direncanakan secara matang tidak asal, tetapi ini lah yang terjadi di daerah-daerah yang ada di Indonesia (**Ibid**, <http://Aguseka1991.blogspot.co.id>).

Sebagian dari daerah yang ada di Indonesia sudah mulai memperhatikan perencanaan tata ruang kota, namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dan dibiarkan. (**Website/internet: Agus Eka Setiabudi, Permasalahan Tata Kota di Indonesia: <http://aguseka1991.blogspot.co.id/2012/12/permasalahan-tata-ruang-kota-di.html>, diakses pada tanggal 31 Juli 2017**).

Selain hal-hal diatas yang menjadi penyebab permasalahan tata ruang kota di Indonesia ada tiga hal penting mengenai persoalan perkotaan: *pertama*, Indonesia tidak punya perencanaan terintegrasi, sehingga berbagai macam persoalan muncul berkaitan dengan pembangunan kota; *kedua*, Konsistensi dalam melaksanakan aturan yang ada juga lemah. Misalnya seluruh pemerintah, baik pusat dan daerah kelihatannya konsistensinya

kalau berhadapan dengan pemodal lemah, seperti kasus yang terjadi sekarang, tiba-tiba kawasan hijau akan dijadikan mal; *ketiga*, Pemerintah kurang memiliki kemampuan mengantisipasi persoalan-persoalan di masa yang akan datang (**ibid** <http://aguseka1991.blogspot.co.id/2012/12/permasalahan-tata-ruang-kota>).

Jika diperhatikan pada Negara-negara maju seperti Belanda yang membuat rencana tata ruang kota dengan matang hingga beratus-ratus tahun tidak berubah, kita dapat mencontohnya tetapi itu kembali lagi kepada kita yang melaksanakannya. Namun demikian Pemerintah terus melakukan pembiaran yang akan berakibat anggapan bahwa jika pemerintah diam berarti masyarakat berada di posisi yang benar. Selain masalah tersebut adalah masalah transportasi yaitu semakin banyaknya masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor pribadi dan masalah-masalah lain. Masalah-masalah tersebut menambah kacaunya keadaan tata kota yang dari infrastrukturnya masih belum baik (**ibid**, <http://aguseka1991.blogspot.co.id/2012/12/permasalahan-tata-ruang-kota>). Oleh karena itu perlu adanya pengaturan yang menatanya melalui penegakan hukum.

Sodikin dalam bukunya Penegakan Hukum Lingkungan (**Sodikin, 2007: 90**) dikatakan bahwa Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak. Permasalahan yang sangat krusial dalam bidang hukum di Indonesia adalah masalah penegakan hukum. Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement*, dan bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. Apabila suatu hukum dapat ditegakan, maka perlu memperhatikan suatu syarat bahwa hukum itu akan dapat ditegakan. Syarat penegakan hukum itu perlu memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang pertama, hukum (undang-undang) itu sendiri yang memang harus baik dalam arti hukum (undang-undang) itu memenuhi unsur-unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis suatu undang-undang yang memadai. Kedua adalah aparat penegak hukum yang memang bertugas menegakan hukum. Aparat penegak hukum memang harus benar-benar instansi yang terbaik dalam menegakan hukum. Ketiga adalah masyarakat, dan masyarakat yang ditegakan haruslah menerima hukum dan dapat diatur dengan baik. Keempat adalah sarana dan

De Jure *Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016*

prasarana yang mendukung (*ibid*, Sodikin, 2007: 94).

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang diatas maka dalam penulisan karya tulis ilmiah ini dirumuskan beberapa permasalahan antara lain: 1. Bagaimana penegakan hukum dalam rangka penataan ruang saat ini? 2. Bagaimana mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian normatif artinya melalui pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (**Peter Mahmud Marzuki, 2010: 141**). Pengumpulan bahan hukum, dilakukan melalui studi pustaka, yang diawali mengklasifikasi bahan hukum, dengan membaca secara sistematis terhadap bahan hukum yang tersedia, yang digunakan sebagai pedoman untuk menjawab rumusan masalah yang ada, dan di dalam melakukan analisa penulis menggunakan metode interperstasi, yaitu metode penelitian yang diawali dari pendapat yang ada dalam masalah-masalah tersebut diinterpretasikan melalui penafsiran secara bahasa, undang-undang atau secara sistematis tentang masalah yang akan dibahas, dengan melihat konsep hukum dari sudut pandang normatif.

PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Dalam Penataan Ruang

Perencanaan tata ruang wilayah menjadi salah satu problematika pada perkembangan kota dewasa ini, perkembangan kota yang cukup cepat dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat juga, maka masalah lingkungan mejadi suatu masalah yang cukup urgen dalam pembahasan mengenai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan generasi. Perencanaan tata ruang menjadi hal yang penting maka setiap wilayah Provinsi, Kota/Kabupaten harus mempunyai aturan yang menjadi pedoman dalam penataan ruang dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Bias pemahaman demokrasi terjadi sebagai eksese reformasi, yang oleh banyak pakar politik disebut sebagai “euforia”. Masyarakat marginal yang selama ini kurang tersentuh pembangunan ekonomi, menjadi sensitif dan mudah terprovokasi untuk meraih “hak” tanpa mengindahkan ketentuan hukum. Sebab hukum selama ini dianggap “represif”. Akibatnya banyak ketentuan hukum termasuk di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup dengan sengaja dilanggar. Pemerintah Daerah tidak mampu berbuat banyak apalagi untuk menegakkan hukum, selain karena mereka belum berpengalaman juga sama sekali tidak mempunyai “wibawa hukum” oleh sebab mereka sendiri dianggap masyarakat “tidak bersih”.

Penjarahan hutan dan lahan perkebunan bekas Hak Guna Usaha (HGU) dilakukan atas nama demokrasi dan hak asasi manusia. Di Jawa Barat misalnya, luas kawasan lindung merosot menjadi hanya 15% dari luas wilayah provinsi dalam tempo 3 tahun. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi telah menerbitkan “Moratorium Lodging” dan menetapkan 45% dari luas wilayah provinsi sebagai kawasan lindung. Akan tetapi, kebijakan itu dianggap angin lalu oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Penataan wilayah perkotaan tersendat dan tidak terkendali, sehingga wajah wilayah perkotaan menjadi carut marut, marak dengan pedagang kaki lima (PKL), kumuh, kemacetan, ketegangan sosial, pengap dan biaya ekonomi tinggi (**Hasil Kajian Bappenas tentang “Regional Disparity and Its Causes”, 2004**).

Menurunnya daya beli masyarakat akibat krisis ekonomi di awal reformasi, khususnya kalangan petani dan nelayan, mendorong mereka beralih kegiatan ke sektor non formal di wilayah perkotaan. Selain itu, di wilayah perkotaan sendiri angka pengangguran meningkat karena banyaknya perusahaan/industri gulung tikar. Angka pengangguran dan kemiskinan di perkotaan selama periode itu meningkat tajam (**Hasil Kajian Bappenas tentang “Regional Disparity and Its Causes”, 2004**). Situasi tersebut membuat Pemerintah Daerah maklum atas ketidakmampuan untuk mengatasi persoalan tersebut, lalu melonggarkan ketentuan hukum dan memberi angin segar terhadap masyarakat urban. Meski pada umumnya kebijakan itu diambil untuk sementara waktu (temporer) sepanjang “masa krisis”, tetapi telah cukup waktu untuk melahirkan

De Jure No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

persepsi nilai bahwa masyarakat dapat melakukan apa saja sesuai dengan kehendak mereka. Akibatnya, penataan ruang hanya menjadi slogan semata.

Lemahnya penegakan hukum secara langsung berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan penataan ruang. Persepsi yang telah berkembang di masyarakat telah menjadi pembenaran bahwa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan penataan ruang pun bukan merupakan sesuatu yang harus dihindari, apalagi ditakuti. Pemanfaatan lahan-lahan di sepanjang sempadan sungai, trotoar jalan, taman, dan lahan-lahan yang seharusnya bebas dari kegiatan untuk perumahan, perdagangan, dan sebagainya merupakan pemandangan yang biasa di kawasan-kawasan perkotaan. Di kawasan perdesaan, hal serupa juga terjadi, bahkan dengan intensitas yang lebih tinggi. Tidak sedikit kawasan yang telah ditetapkan sebagai hutan lindung dirambah untuk kegiatan budidaya. Kawasan-kawasan yang seharusnya berfungsi lindung pun berubah menjadi lokasi pembangunan rumah peristirahatan (villa), budidaya hotikultura, dan kegiatan lainnya yang secara signifikan menurunkan fungsi lindung kawasan. Semua itu terjadi tanpa adanya upaya penegakan hukum yang tegas dari aparat pemerintah. (**Departemen Pekerjaan Umum; Naskah Akademik RUU Penataan Ruang; 2015:6**).

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara (**Jimly Assiddiqie, 2009:1**).

Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut subjek dan objek. Dari sudut subjek penegakan hukum dapat diartikan sebagai penegakan hukum secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum dapat melibatkan seluruh subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti yang bersangkutan telah melakukan atau menjalankan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilaksanakan oleh aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana

mestinya, dan dalam memastikan tegaknya hukum itu, aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa (*ibid*: **Jimly Assiddiqie, 2009: 2**).

Uraian di atas memberikan pengertian bahwa penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (**Hans Kelsen, 2011:89**).

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan (**Sudikno Mertokusumo, 1999: 71**). Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum (*ibid*, **Sudikno Mertokusumo, 1999: 71**).

Hal tersebut di atas tidak mungkin terwujud dalam masyarakat jika aparat penegak hukum tidak memainkan perannya dengan maksimal sebagai penegak hukum. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.

Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu tersebut merupakan peran (*role*). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya disebut pemegang peranan (*role occupant*).

Dalam buku Max Weber menjelaskan “*in legal authority, legitimacy, is based on a belief in reason, and laws are obeyed because they have been enacted by proper procedures*” (**Sudikno Mertokusumo, 1999: 32**). Kutipan tersebut

De Jure Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

menjelaskan bahwa dalam otoritas hukum, otoritas terhadap legitimasi hukum berdasarkan atas pada alasan kepercayaan dan hukum yang telah mereka tetapkan bersama oleh prosedur yang berlaku. Jadi, secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk melaksanakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Setelah itu keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Oleh karena itu, pengertian dari penegakan hukum menunjuk pada batasan pengertian dari para sarjana. Identifikasi terhadap istilah atau pengertian itu sendiri memang diakui tidak mudah. Karena dari sudut pandang sarjana terdapat perbedaan, akan tetapi pada intinya tetap sama untuk mencari definisi atau pengertian dari penegakan hukum sebagai suatu langkah untuk mendapatkan unsur-unsur dari penegakan hukum itu sendiri.

Menurut Jimly Asshiddiqie, pada pokoknya penegakan hukum merupakan upaya yang secara sengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (**Jimly Asshiddiqie, 1998: 93**).

Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang bersifat abstrak (**Satjipto Raharjo: 15**). Dilanjutkan dengan menelaah pendapat Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap yang mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (*social engineering*), memelihara dan mempertahankan (*social control*) kedamaian pergaulan hidup (**Soerjono Soekanto, 1983:13**).

Soerjono Soekanto melanjutkan pendapatnya dalam rangka melakukan penegakan hukum

terdapat lima faktor yang paling mempengaruhi dalam penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: pertama, Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja; kedua, Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; ketiga, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; keempat, Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan kelima, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (**Soerjono Soekanto, 1983:8**).

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Faktor hukumnya sendiri dimaksudkan bahwa dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat untuk daerah yang sah. Sedangkan penegak hukum sendiri diartikan sebagai para aktor hukum yang melaksanakan pengayoman, pengawasan serta penindakan dari berjalannya hukum yang diterapkan dalam masyarakat. Penegak hukum dalam menjalankan fungsinya memerlukan alat-alat yang digunakan sebagai penunjang dari pelaksanaannya disebut sarana atau fasilitas. Serta masyarakat sendiri merupakan lingkungan dimana aturan-aturan tersebut di terapkan dan berdampak pada lingkungan tersebut. Yang terakhir adalah kebudayaan merupakan segala seni yang ada di dalam kehidupan masyarakat dan mempunyai pengaruh besar terhadap aktifitas kelangsungan hidup sehari-hari masyarakat tersebut (*ibid*, **Soerjono Soekanto, 1983:8**).

Dengan memperhatikan hal diatas, jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Dalam tata ruang pokok intinya adalah pengertian tentang ruang. Menurut D.A. Tisnaadmidjaja yang dimaksud dengan ruang adalah wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan

De Jure

No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

yang layak (Asep Warlan Yusuf, 1997:6).

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional dan lokal. Jadi, pengertian dari ruang adalah wujud dimensi geografis dan geometris yang dapat dikatakan sebagai wadah yang meliputi dari segala ruang dimana tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta melaksanakan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Penataan Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional (**Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang**). Sedangkan pola ruang menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Maka, tata ruang merupakan susunan permukiman dan jaringan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat sebagaimana diatur berdasarkan peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Kemudian Penataan ruang menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam proses penataan ruang diperlukan perencanaan terkait tata ruang baik untuk pemanfaatan ruangnya serta pengendalian ruang.

P. De Haan menguraikan bahwa konsep perencanaan dalam arti luas didefinisikan sebagai persiapan dan pelaksanaan yang sistematis dan terkoordinasi mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang didasarkan pada suatu rencana kerja yang terkait dengan tujuan-tujuan dan cara-cara pelaksanaannya. Perencanaan itu terdiri *prognoses* (estimasi yang akan terjadi), *beleidsvoornemens* (rancangan kebijakan yang akan ditempuh), *voorzieningen* (perlengkapan persiapan), *afspraken* (perjanjian lisan), *beschikkingen* (ketetapan-ketetapan), dan *regelingen* (peraturan-peraturan) (Hasni, 2010:4).

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang

meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.

Pembangunan di daerah pada masa reformasi mengalami pergeseran pada kewenangannya. Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 14 Ayat 2, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota adalah kewenangan dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Pemerintah daerah memiliki kewenangan sendiri dalam urusan otonomi daerah khususnya yaitu dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Pemerintah daerah dapat melakukan kewenangan dalam pembuatan kebijakan tersebut. Pasolong (2008, h. 38-39) secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari Kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano (1988, h.107), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Secara normatif kebijakan tata ruang wilayah tercantum dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Elvie Dyah Fitriana, Bambang Supriyono, Farida Nurani; *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.2, No. 2, Hal. 217-223).

Salah satu rencana yang terkenal dalam hukum administrasi negara adalah rencana peruntukan (*bestemmingplan*) yang terdiri dari peta perencanaan, peraturan dengan penggunaan (pemanfaatan). Oleh karena itu suatu rencana kota (*stadsplan*) atau rencana-rencana detail perkotaan yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu untuk membangun secara tidak menyimpang dari pola gambar petunjuk peta-peta pengukuran dan petunjuk rencana-rencana detail perkotaan, mengingat tiap penyimpangan daripadanya dapat mengakibatkan bangunan yang bersangkutan dibongkar. Contohnya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung. Salah satu wujud perencanaan dalam hukum administrasi negara

De Jure Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

tertuang dalam perencanaan tata ruang Kabupaten Badung. Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Badung dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033. Dalam rangka perencanaan tata ruang di Kabupaten Badung dilakukan dengan proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang di wilayah tertentu yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). Ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata Ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang.

Jadi, dengan adanya perencanaan tata ruang tersebut dapat menyerasikan berbagai kegiatan sektor pembangunan, maka pemanfaatan lahan dan ruang dapat dilakukan secara optimal, efisien, dan serasi. Sedangkan tujuan diadakan adanya suatu perencanaan tata ruang adalah untuk mengarahkan struktur dan lokasi beserta berhubungan fungsionalnya yang serasi dan seimbang terkait pemanfaatan sumber daya manusia, sehingga terciptanya hasil pembangunan yang optimal dan efisien bagi peningkatan kualitas manusia dan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan. Dalam klasifikasi perencanaan tata ruang dikenal adanya perencanaan tata ruang kota, dan secara awam perencanaan tata ruang kota selalu diidentifikasi ke dalam perencanaan fisik semata, yakni gambaran dari perencanaan kota, taman bangunan perumahan, bangunan perkantoran, dan lain-lainnya. Akan tetapi dengan pesatnya perkembangan zaman perencanaan fisik sudah tidak berlaku lagi, karena dalam proses pembentukan perencanaan kota tidak hanya diperlukan suatu perencanaan fisik semata. Tetapi juga akan dihadapkan pada berbagai permasalahan sosial, lingkungan, ekonomi, hukum, politik dan permasalahan-permasalahan lainnya. Salah satu contoh adalah seorang perencana yang akan melakukan kegiatan pembangunan hotel,

maka orang tersebut tidak hanya melakukan perencanaan desain fisik semata, akan tetapi ia harus melakukan pengoptimalisasian dari akibat yang akan ditimbulkan terhadap lingkungan, baik itu lingkungan hidup maupun lingkungan sosial masyarakat di sekitar.

2. Penegakan Hukum Dalam Penataan Ruang Dewasa Ini

Seperti telah diuraikan diatas mengenai penegakan hukum dalam tata ruang, maka penegakan hukum penataan ruang dewasa ini dapat dijelaskan dengan melihat pada praktek di negara-negara di dunia, dikenal ada 2 (dua) macam rencana kota. Pertama, dikenal dengan nama *Master Plan*. Jenis ini diterapkan di Amerika Serikat. Bentuk *Master Plan* ini biasanya berupa zonasi (pembagian ruang) yang kaku. Wilayah atau ruang yang sudah diplot untuk perumahan tidak boleh diubah menjadi perkantoran. Banyak ahli mengatakan bahwa *Master Plan* ini hanya cocok untuk kawasan yang baru (kota-kota baru). Kelemahan dari *Master Plan* adalah karena sifatnya yang kaku maka dalam jangka panjang tidak bisa mengakomodasikan dinamika aktivitas ekonomi dan bisnis masyarakat serta kurang realistis karena banyak aktivitas yang bisa dilakukan bersamaan tanpa saling mengganggu. Meskipun begitu, Amerika Serikat dan beberapa negara masih memakai bentuk *Master Plan* ini untuk rencana kotanya dan tetap berhasil mengembangkan ekonominya. Karena kelemahan rencana kota berbentuk *Master Plan* inilah kemudian lahir bentuk alternatifnya yang dikenal dengan *Structural Plan*. Bentuk ini banyak dipakai di negara-negara Eropa. Dalam bentuk ini, rencana kota hanya memuat garis-garis besar kegiatan utama yang diperbolehkan di beberapa wilayah dalam rencana kota. Kegiatan lain diperbolehkan berlokasi di area kota asalkan tidak bertentangan. Contohnya: suatu kawasan yang ditentukan untuk kawasan perumahan masih diperbolehkan adanya perkantoran dan kegiatan jasa tetapi tertutup untuk kegiatan industri. Hampir seluruh pemerintahan daerah di Indonesia menggunakan *Structural Plan* dalam menyusun rencana tata ruang wilayahnya (<http://akbarhiznu.blogspot.co.id/2013/01.Urgensi-pengaruh-hukum-dalam-penegakan.html>). (diakses 1 Agustus 2017).

Di lapangan, perencanaan tata ruang diselenggarakan untuk memenuhi tujuan-tujuan sektoral yang bersifat parsial. Ini menyebabkan

De Jure

No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

kekacauan yang luar biasa dalam penataan ruang di suatu daerah. Hasilnya rencana tata ruang yang telah disahkan dapat berubah dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga terkadang menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Penataan Ruang yang ideal diselenggarakan tidak dengan pendekatan sektoral namun yang bersifat komprehensif dan holistik dengan mempertimbangkan keserasian antara berbagai sumber daya sebagai unsur utama pembentuk ruang.

Proses penegakan hukum atas pelanggaran penataan ruang merupakan item yang sangat penting dalam revitalisasi peta rencana tata ruang. Salah satu masalah yang seringkali ditemukan dalam proses pelaksanaan rencana tata ruang adalah dalam proses penegakan hukumnya. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu penataan ruang yang dibiarkan begitu saja. Akibat pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, permasalahan yang tadinya hanya dalam lingkup penataan ruang melebar menjadi masalah sosial. Akibatnya salah satu solusi yang diambil diantaranya adalah melegalkan pelanggaran tersebut dengan mengubah rencana tata ruang yang telah ada (*ibid*, <http://akbarhiznu.blogspot.co.id/2013/01>).

Terkait dengan penegakan hukum di dalam penataan ruang, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 membaginya menjadi empat rezim yaitu rezim administrasi, perdata, tata usaha negara, dan pidana. Penegakan hukum secara **administratif** di dalam penataan ruang secara tersurat terdapat di dalam ketentuan Pasal 62 *juncto* Pasal 63 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Secara teori hukum, tujuan sanksi administratif ini bukanlah memberikan nestapa namun untuk mengembalikannya ke keadaan semula. Ini dapat dilihat dengan jenis sanksi-sanksi yang diberikan yaitu: peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; penghentian sementara pelayanan umum; penutupan lokasi; pencabutan izin; pembatalan izin; pembongkaran bangunan; pemulihan fungsi ruang; dan/atau denda administratif (*ibid*, <http://akbarhiznu.blogspot.co.id/2013/01>).

Dari jenis-jenis sanksi yang telah disebutkan diatas, bahwa objeknya bukanlah pelaku pelanggaran tapi ditujukan kepada kegiatan yang melanggar. Disini dapat dilihat bahwa sanksi administratif ini ditujukan untuk mengembalikan keadaan yang salah menjadi kembali seperti semula dengan menitikberatkan pada kegiatannya

dan konsistensi dengan izin yang diminta untuk kegiatan tersebut. Sanksi administratif ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Di dalam peraturan pemerintah tersebut diatur juga mengenai kriteria dan hukum acara pemberian sanksi administratif.

Rezim kedua dan ketiga terkait penegakan hukum penataan ruang adalah penegakan hukum secara **perdata dan tata usaha negara**. Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ketentuan ini dapat dilihat di dalam Pasal 66 *juncto* Pasal 67. Undang-Undang ini hanya mengatur secara umum terkait dua rezim ini. Ini karena sifat rezimnya lebih individual dan mengatur hubungan orang perorangan. Rezim yang terakhir adalah **rezim pidana**. Undang-Undang Penataan Ruang ini memuat tujuh pasal yang mengatur tentang sanksi pidana dan satu pasal terkait proses penyidikannya. Ketentuan mengenai sanksi pidana dapat dilihat di dalam ketentuan Bab XI. Sedangkan pengaturan mengenai proses penyidikannya dapat dilihat di dalam ketentuan Bab X. Perbuatan yang digolongkan perbuatan pidana untuk penataan ruang adalah antara lain: Tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; Tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan berakibat timbulnya kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang; Tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kematian orang; Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang; Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dan mengakibatkan perubahan fungsi ruang; Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dan mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang; Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dan mengakibatkan kematian orang; Tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; Tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan Pejabat Pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang (*ibid*, <http://akbarhiznu.blogspot.co.id/2013/01>).

Jenis hukumannya cukup bervariasi dengan sistematisa sanksi kumulatif penjara dan denda. Jika ditelaah secara menyeluruh, maka dapat dilihat

De Jure

 Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

lamanya hukuman penjara yang dapat dijatuhkan antara 1 tahun sampai dengan 15 tahun. Sedangkan besaran denda yang dijatuhkan paling banyak lima miliar rupiah. Bahkan khusus untuk pemberi izin, selain dipenjara dan denda, dia dapat dikenai pedana tambahan berupa pemberhentian secara tdk dengan hirmat dari jabatannya. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa pelanggaran pidana terhadap penataan ruang dapat dijatuhi hukuman yang cukup berat dan mampu menimbulkan efek taat kepada penataan ruang (*ibid*, <http://akbarhiznu.blogspot.co.id/2013/01>).

Apabila dilihat dari jenis sanksi dan hukuman yang dijatuhkan seperti yang telah dijelaskan di atas, bahkan beberapa diantaranya dapat menggabungkan sanksi pidana dan sanksi administratif, seharusnya ini menimbulkan efek takut bagi para pelaku pelanggaran pidana terhadap penataan ruang. Namun di lapangan rupanya tetap banyak pelanggaran terhadap penataan ruang. Ini membuktikan ada yang salah dalam proses penegakan hukum penataan ruang di Indonesia. Beberapa kasus yang terjadi menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran terhadap penataan ruang diselesaikan hanya dengan penyelesaian secara administratif dan tidak secara pidana. Karena sifatnya yang administratif, maka sanksi yang dijatuhkan relatif tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya dan efek taat bagi yang lain. Ini menyebabkan hukum penataan ruang gagal menjadi instrumen *social control*.

Penegakan hukum penataan ruang sangat penting dalam proses penataan ruang. Proses ini dibutuhkan untuk menjaga agar penataan ruang yang telah direncanakan tetap diaplikasikan secara taat sehingga tujuan pembangunan tersebut tercapai. Dalam hal ekonomi, penegakan hukum terhadap penataan ruang akan memberikan efek positif tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi namun juga lingkungan di daerah tersebut. Dengan rencana tata ruang yang ideal, investor akan merasa aman untuk menanamkan modalnya tanpa harus menggganggu kepentingan yang lain. Efek positif lainnya adalah pengawasan terhadap pemberian izin menjadi terfokus sesuai dengan zonasi yang telah ditentukan.

3. Penataan Ruang yang Berkelanjutan

Mengacu pada pertanyaan kedua dalam penelitian ini adalah bagaimana mewujudkan pembangunan tata ruang yang berkelanjutan tersebut, ini dapat dilihat pada Istilah

‘pembangunan berkelanjutan’ atau *sustainable development* seolah-olah sudah menjadi mantra, selalu dikumandangkan dalam berbagai aras (*level*). Baik dalam skala internasional, regional, nasional maupun lokal, di kalangan ilmuwan maupun profesional. Termasuk yang menyangkut disiplin ilmu dan profesi perkotaan. Prof. Hilderbrand Frey dari University of Strathclyde dalam bukunya: “*Designing the City: Towards a More Sustainable Urban Form*” (1999), mengatakan bahwa “*The debate on sustainable urban development has so far been rather disappointing and has not produced much over and above the generally accepted sustainability concepts.*” yang dikutip oleh Prof Eko Budiharjo bahwa perdebatan tentang pembangunan kota berkelanjutan selama ini terlalu terfokus pada wacana konsep, terori, gagasan, ide, pokok pikiran. Kurang menukik pada perumusan strategi dan penerapan pragmatis serta langkah-langkah nyata yang harus dilakukan untuk perwujudannya. (<https://id.scribd.com/doc/>. Diakses tanggal 31 Juli 2017).

Dengan melihat hal tersebut maka perlu adanya batas dan prinsip-prinsip pembangunan kota berkelanjutan. Batasan pengertian tentang pembangunan kota berkelanjutan berkembang terus dengan berbagi argumentasinya. Namun dalam URBAN 21 Conference di Berlin (juli 2000) telah disepakati rumusan sebagai berikut : “*Sustainable urban development essentially means improving the quality of life in a city, including ecological, cultural, political, institutional, and economic components without leaving a burden on the future generations*”. Pengertian ini dinilai sudah cukup komprehensif, mencakup segala aspek. Kendati demikian, sebagaimana yang pernah dilontarkan oleh Shakespeare “*What is a city but its people*”, rumusan tersebut perlu dilengkapi dengan pemahaman tentang keberlanjutan dari komunitas manusia atau warga kotanya (*ibid*, <https://id.scribd.com/doc/>)

Institute for Sustainable Communities memberi batasan pengertian tentang *sustainable urban communities* sebagai warga kota yang memiliki rasa tempat (*sense of place*) dengan landasan visi dan misi yang ditetapkan dan dianut bersama oleh segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk pihak swasta, badan – badan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, kalangan kampus, organisasi keagamaan, asosiasi profesi, bahkan juga

De Jure

No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

kelompok yang kurang beruntung (*diffabled atau disadvantaged*). Komunitas perkotaan semacam itu selalu akan mengawal perkembangan kotanya melalui wawancara dan debat publik yang inklusif dan konstruktif, dilandasi semangat kebersamaan, kesukarelaan, kemandirian, dengan penekanan pada pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan segenap warga, tanpa kecuali.

”Mengenai prinsip-prinsip pembangunan kota berkelanjutan, hampir serupa dengan batasan pengertiannya, selalu berkembang terus. Semula, William McDonough memperkenalkan prinsip yang disebutnya dengan ‘*Triple Top Line*’ yaitu *Environment, Employment, dan Equity* yang dilengkapi dengan ‘*Triple Bottom Line*’ yaitu *People, Planet, dan Profits* (Yudelson. J: “**Green Building: A to Z**”, 2007). Dalam perkembangannya, dari 3E bertambah menjadi 4E dengan pengayaan 1E lagi yaitu *Engagement* atau pelibatan sektor swasta (Seminar on Sustainable Development, North Carolina, 1994). Dalam buku “Kota Berkelanjutan” (1998) Budihardjo dan Sujarto menambahkan lagi dengan 3E baru, dan terakhir dalam Seminar Nasional dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia 2010 (12 Juni 2010) dilengkapi total menjadi 10 E. Kesepuluh prinsip pembangunan kota berkelanjutan yang dipopulerkan dengan predikat “Sepuluh Perintah Tuhan” untuk Pembangunan Kota Berkelanjutan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, *environment* atau ekologi, yang berarti bahwa keseimbangan ekologis dalam kawasan perkotaan harus diprioritaskan.

Kedua, *employment* atau ekonomi, agar dalam penataan ruang perkotaan selalu diperhitungkan aspek pertumbuhan ekonomi, khususnya yang menjadi ladang kegiatan warga kota setempat.

Ketiga, *empowerment* atau pemberdayaan supaya segenap lapisan masyarakat termotivasi untuk ikut berperan serta secara aktif dalam keseluruhan proses pembangunan dan pengelolaan kotanya.

Keempat, *engagement* atau pelibatan kalangan dunia usaha atau komunitas bisnis dengan prinsip kemitraan (*public-private-community partnerships*).

Kelima, *enforcement* dalam arti penegakan hukum agar semua pihak taat pada aturan dan rencana tata ruang kota yang telah disusun, dengan kelengkapan mekanisme *reward and punishment* atau *stick and carrot*.

Keenam, *enjoyment* agar segenap warga kota merasa nikmat dan nyaman di kediaman maupun tempat kerja masing-masing, tidak terangsang untuk mmenyerbut kota besar, metropolis atau megalopolis.

Ketujuh, *ethics of development*, dalam arti bahwa para agen pembangunan harus selalu memegang etika dalam segenap kegiatannya, membangun tanpa merugikan pihak lain.

Kedelapan, *equity* agar segenap warga masyarakat memiliki hak dan akses yang setara terhadap semua fasilitas sosial dan pelayanan publik yang tersedia tanpa kecuali, menghindari eksklusivisme.

Kesembilan, *energy conservation* atau hemat energi, antara lain dengan memanfaatkan potensi alam (angin, cahaya), menggalakkan sistem transportasi umum, dan penerapan kaidah kota tropis serta arsitektur hijau.

Kesepuluh, *esthetics* atau keindahan agar wajah kota terlihat kian menawan sebagai suatu karya seni sosial (Budihardjo, Eko ; 2010: 22).

Selanjutnya dapat dilihat melalui Mentransformasi Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan yang Berkelanjutan (Koalisi Perempuan Indonesia, 2016; 14-41). Hal ini dijelaskan bahwa pembangunan dan pengelolaan perkotaan yang berkelanjutan sangat penting bagi kualitas hidup manusia; dimana akan bekerja dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperbaharui dan melakukan perencanaan kota dan pemukiman penduduk sehingga dapat mendorong keterikatan masyarakat dan keamanan pribadi serta untuk merangsang inovasi dan ketenagakerjaan; dan akan mengurangi dampak negatif dari aktifitas perkotaan dan bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan, termasuk melalui pengelolaan yang ramah lingkungan dan penggunaan bahan kimia yang aman, pengurangan limbah dan daur ulang limbah serta penggunaan air dan energi secara lebih efisien; dan akan bekerja untuk meminimalkan dampak dari kota terhadap sistem iklim global; dan juga akan mempertimbangkan tren dan proyeksi populasi dalam kebijakan dan strategi pembangunan nasional, pedesaan dan perkotaan; serta memiliki harapan dalam menyongsong Konferensi PBB yang akan datang tentang Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan yang akan diselenggarakan di Quito, Ekuador.

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Dalam konteks nasional, sejak tahun 1992, upaya meniti pembangunan berkelanjutan, Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mendukung penerapan pembangunan berkelanjutan. Dari penerbitan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup – yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup – hingga Agenda 21 nasional yang berisi rujukan untuk memasukkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan hukum nasional. Agenda 21 nasional ini kemudian diikuti Agenda 21 sektor yang dikeluarkan tahun 2000. Melalui Agenda 21 nasional, diharapkan integrasi antar pemerintah dan lingkungan perlu diberi perhatian yang lebih baik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas hidup manusia dapat dilaksanakan bersama peningkatan upaya melindungi dan mengelola ekosistem (Oekan S. Abdoellah: 2016:105-106).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (disingkat RPJP Nasional), adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP Nasional untuk tahun 2005 sampai dengan 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan ([https://id.wikipedia.org/wiki/ Sistem_Perencanaan_Pembangunan_Nasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Perencanaan_Pembangunan_Nasional)).

Dalam Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan pada angka 11 disebutkan bahwa tujuannya adalah membangun kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Tujuan 11: Membangun kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Kemudian dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

Pertama, Pada tahun 2030, memastikan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau bagi semua dan meningkatkan mutu pemukiman kumuh. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan bagi semua, meningkatkan keamanan jalan, dengan memperbanyak transportasi publik, dengan perhatian khusus terhadap kebutuhan kelompok yang berada dalam

situasi rentan, perempuan, anak-anak, orang dengan disabilitas dan para manula. Pada tahun 2030, meningkatkan urbanisasi dan kapasitas yang inklusif dan berkelanjutan bagi perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia yang partisipatoris, terintegrasi dan berkelanjutan di setiap negara;

Kedua, Menguatkan upaya untuk melindungi dan menjaga peninggalan budaya dan alam dunia; Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang yang terkena dampak serta secara substantif mengurangi kerugian ekonomi langsung yang berhubungan dengan produk domestik bruto global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang terkait dengan air, dengan fokus untuk melindungi kelompok miskin dan yang berada dalam situasi rentan; Pada tahun 2030, mengurangi dampak buruk per kapita terhadap lingkungan di perkotaan, termasuk dengan memberikan perhatian khusus terhadap kualitas udara serta pengelolaan kota dan pengelolaan limbah lainnya; Pada tahun 2030, menyediakan akses universal terhadap ruang-ruang publik yang aman, inklusif dan mudah diakses, serta hijau, terutama bagi perempuan dan anak-anak, manula dan orang dengan disabilitas;

Ketiga, Mendukung hubungan ekonomi, sosial dan lingkungan yang positif antara wilayah kota, peri-urban dan wilayah pedesaan dengan menguatkan perencanaan pembangunan nasional dan regional; Pada tahun 2020, secara substantif meningkatkan jumlah kota dan pemukiman yang mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan serta rencana yang terintegrasi menuju inklusi, efisiensi sumberdaya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikannya, sejalan dengan Kerangka Kerja Sendi untuk Pengurangan Resiko Bencana 2015-2030, dan manajemen resiko bencana yang holistik pada semua tingkatan; Mendukung negara-negara kurang berkembang, termasuk melalui bantuan finansial dan teknis, dalam merencanakan bangunan yang berkelanjutan dan tahan lama dengan memanfaatkan material lokal.

Dengan memperhatikan Agenda 2030, pada tujuan pembangunan berkelanjutan, maka tidak bisa diingkari, kota-kota di Indonesia menghadapi aneka masalah di lapangan yang mesti diupayakan penanggulangannya agar konsep dan prinsip

De Jure No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

pembangunannya dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Masalah utama yang amat menonjol, terutama dalam era otonomi daerah dan desentralisasi, adalah bahwa kebanyakan pengelola perkotaan mulai Walikota sampai deretan Aparat di bawahnya kurang memiliki visi dan misi yang jelas terhadap perkembangan atau masa depan kotanya. Memang bisa dimaklumi mengingat bahwa tokoh-tokoh di puncak kekuasaan tidak mempunyai latar belakang pendidikan perencanaan. Bahkan di negara semaju Amerika Serikat pun, Jane Jacobs dalam bukunya yang fenomenal berjudul “*Death and Life of Great merican Cities*” menuding para urban managers tidak visioner dan kehilangan visi perkotaan, sehingga cenderung merusak kotanya sendiri. Muncullah fenomena yang disebutkan dengan istilah *Urbicide* alias *urban suicide* atau bunuh diri perkotaan. Tidak kurang dari Lyndon B. Johnson, presiden Amerika Serikat yang mengecam keras pembangunan perkotaan di negerinya yang notabene dikenal sebagai negara adidaya yang demokratis : *There is the decay of our cities... not enough housing for our people nor enough public transportation for our traffic. Open lands are vanishing and landmarks are being violated. A few years ago we were concerned about the ugly country... today we must act to prevent an ugly city.*” Pernyataan tersebut dikemukakan tahun 1964, dan sekarang kondisi kota-kota di Amerika sudah jauh membaik. Kota-kota di Indonesia saat ini sedang mengalami masalah yang dihadapi Amerika Serikat hampir separuh abad yang silam. Banyak urban menegers yang tidak kompeten, tetapi menduduki posisi kunci karena permainan politik, kekuatan uang, atau pengaruh primordialisme. Ini yang lazim disebut dengan “*under-utilization of human resources*”, yang berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia. Masalah besar yang kedua adalah gejala pengurusan sumber daya alam (*natural resources*) dan pelecehan terhadap pusaka atau warisan budaya (*cultural heritage*). Para elit penentu kebijakan pembangunan kota cenderung lupa atau memang tidak peduli pada petuah agama bahwa generasi masa kini bukannya memperoleh warisan planet bumi ini dari generasi sebelumnya, akan tetapi meminjamnya dari generasi mendatang. Seyogianya kita semua memikirkan sungguh-sungguh agar anak cucu kita nanti akan memperoleh udara yang bersih, air minum yang jernih, makanan yang sehat, perumahan yang layak, pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang prima,

seni-budaya yang bergairah, lapangan kerja yang menyenangkan, rasa aman, kebebasan berekspresi, kesejahteraan dan kebahagiaan yang merata bagi seluruh warga kota (**Acma, Bulent: “ Promoting Sustainable Human Settlements”, 2005**).

Melihat luas dan dalamnya permasalahan perkotaan di Indonesia, kiranya diperlukan panduan perencanaan dan perancangan kota berkelanjutan yang jelas dari pemerintah pusat sebagai pegangan, pelibatan aktif dari para tokoh pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang, dan peran serta masyarakat setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut nasib mereka. Tanpa semua itu, kecenderungan pembangunan yang birokratik dan teknokratik, terseret arus ‘casino capitalism’ (Sassen, 1991), dengan pemikiran dan kepentingan berjangka pendek, akan berakibat kota-kota kita tidak akan berkelanjutan.

Beberapa langkah nyata untuk dilakukan pada masa-masa yang akan datang yang bisa kita ambil dari berbagai kota yang dinilai berhasil menerapkan prinsip-prinsip pembangunan kota berkelanjutan, adalah sebagai berikut:

Pertama, para ilmuwan, budayawan, ulama, profesional, pelaku usaha, dan lain-lain harus menggalang kekuatan dengan kegiatan yang kreatif dan inovatif, mengembangkan ‘*cultural economics*’, mencegah dehumanisasi kehidupan warga kota dan menghidupkan ‘*art-ification of life*’ dengan landasan budaya setempat.

Kedua, kesejahteraan dan penghasilan warga kota harus diupayakan agar selalu meningkat terus secara bertahap sesuai potensi dan kedudukan masing-masing, agar mereka tetap memiliki harapan besar ke masa depan. Kegiatan ekonomi rakyat, terutama yang berskala kecil dan menengah jangan sampai tergusur kekuatan kapitalis yang berskala raksasa.

Ketiga, sekolah-sekolah kejuruan, lembaga penelitian, akademi, universitas, perpustakaan, dan lembaga-lembaga budaya yang ada harus difungsikan secara optimal sebagai infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi budaya yang kreatif dan inovatif, menciptakan kota yang autentik.

Keempat, keunikan lingkungan perkotaan yang alamiah, baik yang berorientasi air, daratan, atau perbukitan, mesti didayagunakan secara optimal sebagai ciri khas, jati diri atau identitas kota. Kaidah “*Living with Nature*”, Ecopolis, atau

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Kota Ramah Lingkungan, 'green city', 'livable environment', dan semacamnya mesti dicoba untuk diterapkan secara konsisten dan sinambung.

Kelima, warisan dan pusaka budaya kota yang dimiliki wajib dijaga, dan dikembangkan, tidak sekedar untuk 'nostalgia' atau karena 'romantisme kesejarahan', melainkan juga guna menggerakkan roda ekonomi perkotaan yang berlandaskan budaya.

Keenam, ditilik dari segi administrasi publik dan tata kelola pemerintah, perumusan kebijakan mesti dilakukan dengan manajemen yang demokratis dan partisipatif, mempertautkan kebijakan ekonomi, industri dan perdagangan dengan kebijakan budaya dan lingkungan.

Ketujuh, aktivitas dan inisiatif segenap lapisan warga kota, organisasi nirlaba, PKK, Karang Taruna dan lain-lain wajib diakomodasi, dibantu, dan digalakkan untuk menumbuhkan rasa memiliki dan kebanggaan sebagai warga kota. Bila semua itu dilakukan dengan tulus, sepenuh hati, dan bersungguh-sungguh, tidak mustahil abad ini akan menjadi abad kota berkelanjutan (<https://id.scribd.com/doc/>, diakses tanggal 31 Juli 2017).

Dengan melihat pada tujuh langkah tersebut bagaimana dengan Indonesia, apakah sudah menerapkannya, ternyata belum, salah satu penyebab penerapan pembangunan berkelanjutan belum optimal adalah rendahnya pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Rendahnya pemahaman tidak saja terjadi pada para elite politik bangsa, tetapi juga para akademisi. Masalah lain adalah karena kurangnya komitmen politik dan itikad baik dari para pemangku kepentingan untuk dapat menerapkan pembangunan berkelanjutan (**Kementerian Lingkungan Hidup, Republik Indonesia, 2002**).

Penerapan pembangunan berkelanjutan berarti pembangunan yang dilakukan memenuhi asas pemerataan dan keadilan sesuai nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945. Ini adalah salah satu upaya mengurangi kesenjangan nasional antardaerah di Indonesia, dalam upaya mencegah terjadinya disintegrasi bangsa. Demikian juga dengan penerapan pembangunan berkelanjutan yang prolingkungan dapat mengurangi terjadinya degradasi sumber daya alam dan lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, penerapan

pembangunan berkelanjutan juga dapat mencegah upaya-upaya terjadinya disintegrasi bangsa yang dapat mengganggu stabilitas nasional. (**Oekan S. Abdoellah: 2016:142-144**).

Visi besar pembangunan Presiden Joko Widodo adalah melalui Nawacita. Dalam program Nawacitanya salah satu visinya adalah menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya (ibid :147). Penerapan pembangunan berkelanjutan di Indonesia perlu ditingkatkan di seluruh aspek pembangunan dalam berbangsa dan bernegara. Aspek-aspek pembangunan tersebut terdiri atas subjek politik berupa suprastruktur, infrastruktur, dan substruktur; objek pembangunan terdiri atas pemerintah, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, akademisi dan masyarakat. Metode yang digunakan di antaranya sosialisasi, dialog, edukasi, fasilitasi, regulasi, dan penegakan hukum (ibid: 155).

KESIMPULAN

Penegakan hukum penataan ruang sangat penting dalam proses penataan ruang. Proses ini dibutuhkan untuk menjaga agar penataan ruang yang telah direncanakan tetap diaplikasikan secara taat sehingga tujuan pembangunan tersebut tercapai. Peta Rencana Tata Ruang juga mempunyai peranan yang sangat penting sehingga melalui peta rencana tata ruangnya, kita dapat mengetahui secara komprehensif zonasi-zonasi apa saja yang sudah ditetapkan di suatu wilayah. Dengan demikian maka investor akan semakin mudah dalam menanamkan modalnya tanpa takut bermasalah di kemudian hari sehingga secara tidak langsung akan menumbuhkan perekonomian di wilayah tersebut. Namun di beberapa daerah, perencanaan tata ruang ini tidak dilengkapi dengan pelaksanaan yang baik pula. Penerapan sanksi yang digunakan cenderung sangat ringan sehingga tidak menciptakan efek jera bagi para pelanggannya. Sehingga dampak tidak langsungnya adalah perhatian masyarakat terhadap tata ruang wilayahnya menjadi rendah dan akibatnya pelanggaran terhadap tata ruang pun sering terjadi. Misalnya masalah perkotaan timbul akibat perencanaan tata ruang kota yang tidak jelas, serta inkonsistensi pembuat kebijakan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Jika dari manusianya sendiri saja kurang kesadaran akan pentingnya perencanaan tata ruang kota

De Jure No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

bagaimana nasib pembangunan Negara untuk generasi yang akan datang. Padahal pemerintah atau pun pemda telah membuat berbagai peraturan tertulis maupun himbauan kepada masyarakat tentang aturan-aturan mengenai lingkungan dalam hidup bermasyarakat. Salah satunya adalah tentang tata ruang wilayah perkotaan. Tetapi kebijakan atau kesepakatan bersama tidak akan berguna jika tidak diimbangi dengan konsistensi pelaksanaan secara berkelanjutan oleh para pelaku yang seharusnya bisa membawa perubahan jika melaksanakan perannya dengan maksimal. Seperti yang kita ketahui kepala daerah masih banyak yang belum mengenal konsep pembangunan perkotaan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan mereka melakukan pembangunan daerahnya tanpa ada perencanaan ke depannya padahal untuk menciptakan kota yang nyaman, penataan kota harus direncanakan secara matang tidak asal, tetapi ini lah yang terjadi di daerah-daerah yang ada di Indonesia.

Dalam hal ekonomi, penegakan hukum terhadap penataan ruang akan memberikan efek positif tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi namun juga lingkungan di daerah tersebut. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, membaginya menjadi empat rezim yaitu rezim administrasi, perdata, tata usaha negara, dan pidana. Di lapangan rupanya tetap banyak pelanggaran terhadap penataan ruang. Ini membuktikan ada yang salah dalam proses penegakan hukum penataan ruang di Indonesia.

Penerapan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tidak dapat dilaksanakan secara kaku. Hal ini dimungkinkan adanya kebuntuan dan pertambahan jumlah penduduk yang sangat pesat, yang berpengaruh terhadap penyediaan berbagai kebutuhan. Disamping itu, juga kemajuan dan pertumbuhan ekonomi nasional serta ekonomi global yang menyebabkan semakin banyaknya Penanaman Modal Asing masuk di berbagai wilayah Indonesia. Kebutuhan sarana dan prasarana fisik, baik yang diperlukan pemerintah dan swasta, serta warga masyarakat sendiri, merupakan hal yang harus dipahami secara cermat, proporsional, dan selaras dalam penataan ruang. Maka untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan hal yang utama adalah adanya harmonisasi antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, juga keterpaduan

dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta perlindungan fungsi ruang untuk menghindari adanya dampak negatif terhadap kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Untuk mewujudkan penataan ruang yang membantu penyelenggaraan otonomi daerah sebaik-baiknya, perlu disusun strategi pendayagunaan penataan ruang yang senada dengan semangat otonomi daerah, dengan demikian proses pelaksanaan pembangunan (pembangunan wilayah) diharapkan akan mencapai hasil yang efektif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien

SARAN

Penegakan hukum merupakan langkah strategis dalam penataan ruang. Pembangunan tata ruang yang bermasalah perlu ditegakkan dengan sanksi hukum. Untuk mewujudkan penataan ruang yang membantu penyelenggaraan otonomi daerah sebaik-baiknya, perlu disusun strategi pendayagunaan penataan ruang yang senada dengan semangat otonomi daerah, dengan demikian proses pelaksanaan pembangunan (pembangunan wilayah) diharapkan akan mencapai hasil yang efektif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien.

Penegakan hukum terhadap penataan ruang yang berkelanjutan merupakan fenomena yang sangat kompleks dengan berbagai pendekatan, baik masalah hukum, sosial, politik, ekonomi, dan budaya sehingga untuk kepentingan warga masyarakat, kepentingan pemerintah serta keharmonisan tata ruang, kelestarian lingkungan perlu daya dukung lingkungan serta sumber daya alam.

Dalam hal pembangunan berkelanjutan, maka tidak bisa diingkari, kota-kota di Indonesia menghadapi aneka masalah di lapangan yang mesti diupayakan penanggulangannya agar konsep dan prinsip pembangunannya dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata melalui Agenda 21 Nasional dan Agenda 2030 dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan pembangunan kota berkelanjutan.

DAFTARKEPUSTAKAAN**Buku**

- Abdoellah, S Oekan, *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia di Persimpangan Jalan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2016.
- Asshiddiqie, J i m l y , *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Cet.1, Balai Pustaka, Jakarta. 1998.
- Budihardjo, Eko & Sujarto, Djoko. *Kota Berkelanjutan*, Penerbit Alumni, Bandung. 2009.
- Frey, Hildebrand. *Designing the City: Towards a More Sustainable Urban Form*, E& FN Spon. London. 1999.
- Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Rajawali Pers, Jakarta. 2010.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj. Muttaqien, Raisul. Nusa Media, Bandung. 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta. 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta. 1999.
- Parsa, I Wayan, BPHN : *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam kerangka otonomi Daerah*, Jakarta. 2014.
- Raharjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung. 1997.
- Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, Malta Printindo, Cet.2, Jakarta. 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta. 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.

Weber, Max, *Materine Public Administration*, CQ Press, Washington, 2008.

Yusuf, Asep Warlan, *Pranata Pembangunan*, Universitas Parahiyangan, Bandung, 1997

Makalah

Assiddiqie, J i m l y , *Penegakan Hukum. (Makalah)*, Jakarta, [http:// jimly.com/ makalah/ namafile/56/ Penegakan_Hukum. pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf). 2009.

Budihardjo, Eko. *Tata Ruang Sebagai Landasan Pembangunan Berkelanjutan*, Makalah Seminar Nasional Hari Lingkungan Hidup 2010, Purwokerto. 2010.

Dyah Fitriana, Elvie; Bambang Supriyono, Farida Nurani,; *Implementasi kebijakan tata ruang wilayah Dalam mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan* (Studi di Kabupaten Magetan); *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.2, No. 2, Hal. 217-223).

Departemen Pekerjaan Umum, *Naskah Akademik RUU Penatan Ruang*, Jakarta. 2015.

Undang-Undang

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Internet

Website/ internet: Eko Budihardjo, *Pembangunan Kota Berkelanjutan Dalam Perspektif Sosial-Budaya Dan Tata Kelola. Makalah disajikan dalam acara Workshop Pelestarian Fungsi DAS Barito untuk Mendukung Pembangunan Kota Berkelanjutan*, Banjarmasin, 25 September 2010. <https://id.scribd.com/doc/>, diakses tanggal 31 Juli 2017.

Website/internet: Agus Eka Setiabudi, *Permasalahan TataKota di Indonesia*: <http://aguseka1991.blogspot.co.id/2012/12/permasalahan-tata-ruang-kota-di.html>, diakses tanggal 31 Juli 2017.

[http:// akbarhiznu.blogspot.co.id/ 2013/ 01. Urgensi-pengaruh-hukum-dalam-penegakan. html](http://akbarhiznu.blogspot.co.id/2013/01/Urgensi-pengaruh-hukum-dalam-penegakan.html). (diakses 1 Agustus 2017)

De Jure No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

<http://Aguseka1991.blogspot.co.id/2012/12/Permasalahan-tata-ruang-kota-di.html>.
diakses 30 Juli 2017

Koalisi Perempuan Indonesia, 2016; *Outcome Document Transforming OurWorld: The 2030 Agenda For Sustainable Development*; Terjemahan dalam Bahasa Indonesia; website: www.sustainabledevelopment.un.org. Lihat juga, Infid (International NGO Forum on Indonesia Development).

www.publikasi.unitri.ac.id: Darmawati, Choirul Saleh, Imam Hanafi: Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan: JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ISSN. 2442-6962 Vol. 4, No. 2 (2015) (diakses hari Kamis, 2 November 2017).

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Perencanaan_Pembangunan_Nasional, diakses hari Jumat, 3 November 2017.

Sumber Lainnya

Harian Suara Pembaharuan, Edisi Senin, 10 Februari 2014.

Harian Kompas Senin 17 Maret 2014.